



**PUTUSAN**

Namer 902/Pdt G/2015/PA Prg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mencaon perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majens telah menjatuhkan putusan perkara Cerar Talak antara

**PEMOHON.** umur 24 tahun, agama Islam, pencidran SMP, pekeqaan Sopn mobil tempat kedtaman di Kabupaten Pinrang, sebeqa:  
**Pemohon.**

**melawan**

**TERMOHON** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeqaan Urusan ri.imati tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelejan surat-sucat yang berkaitan dengan perkara mr,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permot,onan tanggal 7 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cere yang telah ocaner di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 902/Pdt G/2015/PA Prg tanggal 7 Desember 2015 dengan dahl-claul sebagai berikut

J Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pertukahan yang orcatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Dephkat Kutlpan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tertanggal 4 Desember 2015 yang dtkeluarkan oleh KUA Patampanua. Kabupaten Pinrang

Hal 1 dan 11 Put no 0902/Pdt G/20151PA A'g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon secara bergantian
- 3 Bahwa dan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK 1**, umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon
- 4 Bahwa rumen tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran paham secara terus menerus
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan paham tersebut disebabkan karena Termohon lebih mendengar perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon sebagai suaminya
- 6 Bahwa pada bulan Maret 2013 tanpa sebab yang jelas Termohon keronan ke rumah orang tuanya di Maccobbu. Ptnrang. dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak yang berupaya agar merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon
- 8 Bahwa dan kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat ururkan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pmrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meniatuhkan putusan sebagai berikut

Primaw

Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dan 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membeni ini kepada Pemohon Sapn Lapatang bin Lap anQ- un  
manjatubken talak satu raj'i terhadap Termohon  
depan sidang Pengadilan Agama Pmrang  
eeve perkara rnenurut hukum yang berlaku  
Subsida  
Atau apabrla Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan pe  
U maka mohon putusan yang seada-eounya

Bahwa pada han sidang yang telah drtetapkan Pemohon telah datang  
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap  
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk rnenghadap sebagai  
wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resrra dan patut baroasaoan  
relaas panggilan nomor 902/Pdt.GI20151PA Prg tanggal 15 Desember 2015  
dan tanggal 31 Desember 2015 yang dibacakan dr dalam persroarqan.  
sedangkan noak temyata bahwa tidak datangnya nu crseoeokan suatu  
halangan yang sah,

Bahwa majehs hakrm telah menasehati Pemohon agar berpku untuk  
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  
permohonan untuk bercere dengan Termohon,

Bahwa perkara rn tidak dapat d.mediasi karena Pernohon hdak  
pernah datang menghadap mesjapun telah dipanggil secara rasrm dan patut,  
selanjutnya drmular pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan  
Pemohon yang maksud dan smya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pernohonan Pemohon telah  
rrerjejukan alat-alat bukr berupa

## A Surat

a Fotokopi Duplikat Kutrpan Akta Nika'l Nomor AKTA NIKAH  
2015 tertanggal 4 Desember 2015. yang dikeluar,,,an oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pmrnc, Buktr  
surat tersebut telah ciben metere cukup dan crstermcer pos serta telah  
drcoockkan dengan aslmnya yang temyata sesuar, lalu oleh Ketua Mejehs  
MOEN tanda P,

11 saesr

ffal 3 darr 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI 1. umur 45 tahun agama Islam,pekerjaan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan rumah tangga tempat kedrarnan dr Paleteang, Kelurahan  
Temmassarangnge Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pinrang dr  
bawah sumpahnya membenkan keterangan pada  
benkul

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon  
adalah anak kandung saksi.

Bahwa Pernohon dan Termohon adalah pasangan suem-stn yang  
menikah pada tanggal 8 Juni 2011 di Patampanua

Bahwa setelah menrkah Pemohon dan Ternohon hidup bersama  
dengan rukun di Patampanua selama 1 tahun lebrh, dan drkaruniar  
satu orang anak

Sahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mura trdak rukun dan  
sering teneci oersehsihan sejak tahun 2013 karena Termohon lebih  
mendengar perkataan orang tuanya carmpsoa Pemot,on sehingga  
Pemohon merasa tersinggung atas srkao Termohon tersebut, dan  
aktirnya Ternohon pergi meninggalkan Parnohon dan tldak pernnh  
kembah lagi

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berprsah tempat  
lmggal selama 2 tahun lebih yartu sejak bulan Maret 2013 dan lldak  
sahnq merctiraukan lagi

Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah berusaha merukunkan  
rumah tangga Pemohon dan Termohon. namun ndak berhasil

- 2 SAKSI 2 umur 31 tahun, agama Islam, pskenaan Urusan rumah tangga  
bertempat tinggal di Paleteang. Kelurahan Temmassarangnge  
Kecamatan Pelataang, Kabupaten Pmrang, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon  
adalah adik kandung saksi

Bahwa Pemohon dan Termotlon aceien pasangan suam-rsm yang  
menikah pada tanggal 8 Juni 2011 di Patampanua

HI 4 dNI 11 Put no 0902/Pdt G/201 &'PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah merikah Pemohon dan Termohon dengan rukun dr Patampunua selama 1 tahun lebrh, da satu orang anak Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mular tidak'rukun dan sering teqadt pertenokaran sejak tahu'l 2013, karena Term

memperdulikan perkataan Pemohon dan lebrh mendengar perkat orang tuanya dan exhsnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ncak pernah kembali lagi

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berprsah tempat tinggal selama 2 tahun lebrh yertu sejak bulan Maret 2013 dan hdak saling merqtireuken lagi

Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah terusene merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenal'Kan dan menenmanya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam benta acara sidang u dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Memmbang, bahwa maksud dan tcjuan permohonan Pemot,on adalah sebagaimana terurai di alas

Memmbang, bahwa temyata Termohoo, maskrpun telah dipanggl secara resmr dan patul hdak datang menghadap dr muka sidang dan pula hdak lernyata bahwa udak datangnya itu osetecken suatu halangan yang sah,

Mentmbang, bahwa Termohon yang dipanggl secara resrra dan patul akan tetap tidak datang menghadap harus dmyatakan tldak hadir dan permohonan tersebut harus oipenksa secara verstek,

Memmbang bahwa oleh karena nu maka putusan alas pel'Kara m dapat dlutuhkan tanpa haonnya Termohon (verslek),

Memmbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R Bg yartu putusan yang duatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat mkabulkan

Hal 5 dan 11 Put no 0902/PritG/2.015/PA Prg

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena membebari Pemohon untuk membuktikan dahl-dahl pernohonanny

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dall-dall pernohonannya Pemohon telah mengalukan alat buktl surat (P) dan dua orang saksr

Merimbang bahwa bukti P berupa fotokopt Kuhpan Alda Nikakta otenua dan telah bermeterai cukup serta cocck dengan aslmya isi bukti tersebut mmeleskan mengenai pelaksanaan perkewman antara Pemohon dengan Termohon sehingga buktl tersebut telah memenutu syarat formal dan rnaterul serta mempunyai kekuatan pernbukuan yang sempurna dan mengikat

Merimbang, bahwa sakst 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah orsumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebabamana dtetur dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membandingkan, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Membandingkan, bahwa saksi 2 Pemohon. sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Membandingkan bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Membandingkan, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 11 Put no 0902/Prll G/2017/VA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan dahl-dalil Pemohon di se  
Saksi 1 dan Saksi 2 maka terdapat fakta kejadian sebagai berikut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tenkat suatu perlinan yang sah, menikah pad a tanggal 8 Junr 2011 o Patarnpanua satu orang anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersamarukun sebagai suarri-rstrt selama 4 tahun lebrh, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya *goyah*, antara keduanya sering teneo persehsihan dan pertengkaran Karena Termohon trdak memperdulikan perkataan Pemohon selaku suaminya dan lebih mendengarkan perkataan orang tuanya setimngga membuat Pemohon merasa tersmqquoq dan pLOcak oerseheihennya pada bulan Maret 2013 Termohon perqt meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya

Bahwa Pemohon dan Termohon telah prsah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, yakni sejak bulan Maret 2013

Bahwa selama prsab tempat tersebut, Termohon tidak pernah kembali, Pemohon juga tidak pernah berusaha menemui Termohon atau membenkannya nafkah/uang belanja

Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termotion, namun ndek bernasa

Memmbanq, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dr alas dapat dtsinpufkan fakta hukum sepepar benkut

Bahwa Pemotion dengan Termohon adalah pasangan suarri-rstn sah dan belum pernah certera

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun bersama selama 4 tahun lebih

Bahwa antara Pemotion dan TermohOll sering teqadr cersersmen dan pertengkaran yang terus menerus dan sunt untuk dirukunkan meskipun telah diupayakan earner oleti keluarga Pemohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpsah tempat tinggal sslama 2 tahun lebrh dan trdak satniji menqturaukan lagi,

Hal 7 dan 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA Prg

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di alas, MaJOLis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohoo dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat di'ukurkan kercen dalam sebuah rumah tangga. sehmgga tcjuan perkawman sebsqemena drkehendak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974 JO Pasal 3 Kompnas: Hukum Islam ndak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pernohon dan Termohon:

Memmbang. bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecan

seoemsoen rupa adalah sia-sra belaka bahkan apabrla keadaannya seperti sekarang ini d'biar'kan tanpa penyelesaian maka justru akan memmbulkan mudharat dan pendentaan ratir batm yang berkepanjangan baqr Pemohon. sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termotion uoak dapat opertahankan lagi dan jatan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17

Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998)

Menimbang, bahwa dalam perkara m relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bertxmyr

Artmya "Apab/a mereka berazam (bertetap hab) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha .lendar /ag/ Maha Mengetahw"

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dahl svarvookmn ulama yang kemudran drambil ahh sebaqar pendapat Majelis sebagai benkut.

- 1 Kuab Ahkamul Qur'an JUZ III, olel Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329

Artmya "Barangslapa yang dpangg/ oleh Hakim Islam untuk menghadap di persir'enqen. sedangkan la hdak memenuhi panggilan itu, maka la termasuk orang yang dha/im den gugur/ah haknya"

2. Kueb Al Mar'ah bamal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Mus'hafa As Srba 1 halaman 100

Hal 8 dan 11 Put no OQ02/Pdr G/2015/PA PrQ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya • dan tidak ada kebalkannya mengumpulkan dua orang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami-isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyedakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian •

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan hukum terdapat di atas Majelis Hakim memutar permohonan Pemohon telah terbuku beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO Pasal 19 huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 huruf (f) Komplesur Hukum Islam, oleh karenanya dapat onenma dan okabuuan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini memounvar kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang Kabupaten Pmrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nrkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pmrang setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak

Merimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tiava perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

Hal 9 dan 11 Put 00 0002/Pdt G/2015/PA Pro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGAOILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di perseroerqen, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon {PEMOHON} untuk meniatuhkan talak satu raji te-teoap Termotion (TERMOHON) di depan sidang penqeouan Agama Pmrang.
4. Memerintahkan Pamtera Pengadilan Agama Pmrang untuk menyampaikan sahnan penetapan ikrer talak kepada Pegawai Pencatat Nrkaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pnvang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pmrena, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak
5. Membebaskan kepada Pemotion untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451 00J,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permcsyawaratan merens yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1437 Hunyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pmrang Ors.H.A.Umar Nalarnoodm, M H sabaqar Ketua Majelis, Ors. Muhsin, M.H. dan Ora Hj Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan drbantu oleh Ors H Hasan, S H M H sebagai Pamtera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa heomya Tennohon

Hakim Anggota,

ltd

Ors Muhsin, M H

Hakim Anggota,

tttd

Ora Hj Hajrah

Ketua Majelis,

ltd

Ors HA Umar Nalamuddm,M.H

paratera Pengganti,

ltd

Ors H Hasan, S H, M H

Hal 10 dan 11 Put no 0002/Pd.G/2015/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Pencarian biaya perkara		Rp	50 000,-
Pendaftaran		Rp	50 000,-
2	ATK perkara	Rp	360 000,-
3	Panggilan		
4	Redaksi	Rp	5 000,-
5	Materai	Rp	6 000 -
Jumlah		Rp	451 000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salman sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Pmrang

Or Hasanuddm. S H.,M.H.